



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 26 September 2024 Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim, tanggal 26 September 2024 Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg, Tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan, tertanggal 25 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 September 2024 dibawah register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg, atas nama para pihak :

RAKINEM Alias B. KRETO WIYONO BINTI KROMO DRONO, NIK 331302410733002, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar, 1 Juli 1933, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tlobo RT.020.RW.010, Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. KADI SUKARNA, S.H., M.Hum Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat KJH LAW FIRM Dr. KADI SUKARNA, S.H., M.Hum & Partners, beralamat di Jalan R.M. Said Nomor 6 Gerdurejo RT 04 RW 11, Tegalgede, Karanganyar, Jawa Tengah 57714, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/KJH/Sus/PMH/IX/2024 tanggal 23 September 2024 Sebagai Penggugat;

Lawan :

Halaman 1 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN

Krg



1. **RAKIJEM alias B Kartowiyono BINTI KROMO DRONO**, yang beralamat di Dusun Tlobo RT 020 RW 010 Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krat. T. Priyunggo Trisaputro. JS., S.H., M.H., Pandji Ndaru Sonatra, S.H., M.H., dan Khaerrudin Azaari, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lawfirm AJS & Associates yang beralamat di Ruko Harlin Blok B.8, Jalan Popda, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah sebagai Tergugat;
2. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah II BBWS Bengawan Solo**, yang beralamat di Jalan Solo-Kartosura KM 7, Pabelan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, S.H., M.H., Fajar Suhoko Kimianata, S.H., dan Andriyanto Dwi Setyawan, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MBZ Keadilan yang beralamat di Jalan Temugiring RT05 RW16 Tunggulsari, Pajang, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 September 2024 dengan Nomor Register 71/Pdt.G/2024/PN Krg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah bidang: 13 luas 55119 m², status tanah THL yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten

Halaman 2 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg



Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Tlobo, Dusun Njenggrik dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Tanah tegal milik Satiti

Selatan : Sungai

Barat : Tanah tegal milik Karso Gareng.

Utara : Tanah tegal milik Karyo Wiyono

2. Bahwa tanah bidang: 13 luas 55119 m² semula berasal dari pemberian dan/ atau warisan dari orang tua kandung Penggugat yakni Bapak Kromo Drono almarhum, yang oleh karenanya dengan rasa penuh tanggung jawab dan etiket baik, Penggugat Kelola dan kuasai, nikmati hasilnya, penuhi kewajiban (songgo Gawe), membayar Pajaknya kepada Pemerintah dan Penguasaan fisik terhitung sampai sekarang, sudah selama kurang lebih 55 tahun, serta secara hukum tidak pernah ada yang keberatan dan/atau mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, apalagi mempersengketakan, atau tepatnya mengganggu dan/atau ada orang dan/atau masyarakat mengaku dan /atau mengakui sebagai pemilik tanah tersebut termasuk Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah kakak beradik (kandung) dan/atau terdiri dari tiga bersaudara yang berasal dari anak-anak sah bapak Kromo Drono almarhum antara lain: 1. RAKINEM alias B KRETO WIYONO binti KROMO DRONO, 2. RAKIJEM alias B KARTO WIYONO Binti KROMO DRONO dan 3. Alm RAKIYEM Binti KROMO DRONO;
4. Bahwa ketiga bersaudara dan/atau anak-anak sah almarhum bapak Kromo Drono, masing-masing telah diberikan hak atau bagian tanah dan atau mendapatkan hak kepemilikan berupa tanah, yakni: Penggugat (RAKINEM alias B KRETO WIYONO Binti KROMO DRONO), semula diberikan dan/atau mendapatkan Hak Tanah Tegalan dengan luas kurang lebih 4000 M2, yang terletak provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Tlobo, (letak



tanah berada di Gunung Kendil utara Dusun Maju) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : berbatasan dengan Sungai
- Selatan : Tanah tegalan milik Mbok Karsorejo
- Barat : Saluran air
- Utara : Tanah tegalan milik Sonojoyo

Selanjutnya Tergugat (RAKIJEM alias B Kartowiyono Binti KROMO DRONO) diberikan dan/atau mendapat bagian tanah tegalan juga, yang SEKARANG Tanah Milik Penggugat, tercatat didalam kutipan daftar buku C Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso nomor 547, nomor persil 246.d, kelas desa IV, luas yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Tlobo, Dusun Njenggrik dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah tegal milik Satiti
- Selatan : Sungai
- Barat : Tanah tegal milik Karso Gareng.
- Utara : Tanah tegal milik Karyo Wiyono;

Kemudian bagian almarhum **RAKIYEM Binti KROMO DRONO**, mendapatkan dan/atau bagian berupa tanah Pekarangan luas kurang lebih 2200 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Tlobo,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah Pekarangan Karmi
- Selatan : Jalan Kampung
- Barat : Jalan Kampung
- Utara : Jalan Raya Tlobo Jatiyoso.

Dan tanah inipun sekarang telah dijual dan/ atau beralih nama seperti, Hartono, Sutino, serta Sebagian dikuasai cucu-cunya (Anwar dan Andriyani);

5. Bahwa setelah pembagian dan/atau mendapatkan tanah masing-masing (poin 4), sekira kurang lebih antara 2 (dua) tahun kemudian,



Tergugat (RAKIJEM alias B Kartowiyono Binti KROMO DRONO), meminta diadakan tukar-menukar tanah (lisan) yakni tegalan miliknya (Tergugat) dengan tanah tegalan milik Penggugat, sehingga atas saran dan/atau nasehat orang tua serta untuk menjaga hubungan baik keluarga, Penggugatpun mengiyakan dan/atau menyetujui, sehingga klier (diadakan tukar-menukar tanah) tersebut kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat, Sehingga kemudian terjadilah saling-menguasai dan /atau menggarap (mengelola) dan menikmati hasil tanah tegalan hasil tukar -menukar, itu. sehingga kemudian menjadi tanah tegalan yang semula tanah milik Penggugat beralih kepada Tergugat dan/atau sebaliknya (tanah milik Tergugat beralih kepada Tergugat;

6. Bahwa dengan demikian tanah tegalan seluas kurang lebih 4000 M2, semula Penggugat beralih menjadi milik Tergugat. Dan saat inipun tanah tegalan milik Tergugatpun telah beralih atas nama SUPARNI Binti Kartowiyono (anak kandung Tergugat), yang berdasarkan akta jual-beli nomor 78/2013 tanggal 07/03/2013, yang dibuat oleh SRI HARTATI, S.H., M.Kn, selaku PPAT, beralih kepada MULYANI. Terjadinya proses sedemikianpun, Penggugat telah menyadari dan/atau tidak mempermasalahkan mengenai tanah tersebut, baik kepada Tergugat dan /atau pihak lain (Suparni) dan/atau kepada Mulyani, yang sebagai Pembelinya.
7. Bahwa oleh kerenanya terjadi tukar menukar tanah tegalan dari Tergugat tersebut, maka tanah yang semula milik Tergugat menjadi tanah milik Penggugat, sebagaimana tanah bidang: 13 luas 55119 m2, status tanah THL yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Tlobo, Dusun Njenggrik dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	:	Tanah tegal milik Satiti
Selatan	:	Sungai
Barat	:	Tanah tegal milik Karso Gareng.

Halaman 5 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg



Utara : Tanah tegal milik Karyo Wiyono,

Yang ternyata tercatat juga dalam daftar buku C Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso nomor 547, nomor persil 246.d, kelas desa IV, luas 4050m², MASIH atas nama Tergugat;

8. Bahwa mengenai tanah bidang: 13 luas 55119 m², status tanah THL milik Penggugat, namun ternyata belum diadakan perubahan administrasi dalam pencatatan C Desa Tlobo, sehingga tetap dan/atau masih tercatat dalam daftar buku C Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso nomor 547, nomor persil 246.d, kelas desa IV, luas 4050m², MASIH atas nama Tergugat. Meskipun PBB juga sudah atasnama Penggugat, hal ini sesuai juga secara de facto tanah telah dalam penguasaan penggugat, dinikmati hasilnya olehPenggugat selama kurang lebih 55 (lima puluh lima) tahun oleh Penggugat Juga, serta terkait penguasaan fisik, dan telah diketahui Masyarakat secara umum, karena memang tanah tersebut milik Penggugat;
9. Turut Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah II BBWS Bengawan Solo, dan dalam hal ini bertindak sebagai pihak pengadaan tanah dan konstruksi bangunan di Proyek Waduk Jlantah Jatiyoso, dan Tanah tegalan milik Penggugat, tanah bidang: 13 luas 55119 m², status tanah THL yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Tlobo, Dusun Njenggrik dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Tanah tegal milik Satiti

Selatan : Sungai

Barat : Tanah tegal milik Karso Gareng.

Utara : Tanah tegal milik Karyo Wiyono

Telah terdampak dan/atau oleh Turut Tergugat digunakan untuk jalan di dalam Proyek waduk Jlantah, namun sampai sekarang Penggugat belum mendapatkan nilai ganti rugi yang dijanjikan dan/atau pembayar ganti rugi senilai yang dijanjikan sebesar Rp. 1.667.375.442 (Satu



Milyard Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh dua Rupiah)

10. Bahwa kemudian Penggugat mendengar, “terjadinya tidak terbayarkannya ganti rugi dari Turut Tergugat dengan alasan tanah tanah bidang: 13 luas 55119 m², status tanah THL”, karena dalam kutipan daftar buku C Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso nomor 547, Persil 246.d, kelas desa IV, luas 4050m², atas nama B. Kartowiyono (Tergugat) BUKAN Penggugat dan Tergugat mengaku juga sebagai Pemilik tanah, sehingga Tergugat menghalang-halangi pembayaran kepada Penggugat sebagai pemilik sah; akibatnya tanah milik Penggugat yang sudah digunakan dan/atau kena dampak proyek waduk Jlantah oleh Turut Tergugat, namun tidak mendapat pembayar ganti rugi sampai Sekarang, maka secara nyata (terang) perbuatan Tergugat yang mengaku sebagai pemilik dan/atau menghalang-halang pembayar dari Turut Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh karena juga telah merugikan penggugat baik secara moril maupun materiil;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya dan beritikad baik, menemui Tergugat, yang akhirnya pada tanggal 26 Januari 2024, terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat serta di saksikan saksi-saksi, Sukino dan Suparni, yaitu, Tergugat mengakui tanah bidang : 13 luas 55119 m², status tanah THL yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Tlobo, Dusun Njenggrik dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Tanah tegal milik Satiti
 - Selatan : Sungai
 - Barat : Tanah tegal milik Karso Gareng.
 - Utara : Tanah tegal milik Karyo WiyonoAdalah benar-benar milik Penggugat, dan terkait nama dalam C Desa Tlobo hanya sekedar nama, Tergugatpun sanggup Mengambil dan/atau mencairkan dan menyerahkan uang ganti rugi tanah tersebut dari

Halaman 7 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg



Pemerintah; selanjutnya Penggugatpun, sebagai itikat baik dan ucapan terimakasih kepada Tergugat, memberikan Uang sebesar Rp. 200 Juta rupiah, Pasca pencairan dan/atau pembayaran secara cash and cerry;

12. Bahwa Turut Tergugat selaku PPK, tentu juga telah mengadakan verifikasi dan/atau rapat-rapat, untuk menentukan dan/atau mengetahui kepemilikan tanah bidang: 13 luas 55119 m2, adalah secara Nyata adalah milik Penggugat, namun Turut Tergugat juga tidak segera membayarkan ganti rugi yang dijanjikan kepada Penggugat, maka perbuatan Turut Tergugat yang sedemikian ini adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan/atau kesewenang-wenangan, maka berakibat merugikan Penggugat karena telah menjadikan dan/atau menggunakan tanah milik Penggugat mejadi jalan raya dan atau masuk sebagai fasilitas umum obyek wisata waduk Jlantah Jatiyoyoso.
13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas menimbulkan kerugian secara materiil sebesar dan/atau berupa ganti rugi tanah milik Penggugat yang telah disepakati, Rp. 1, 667.375.442 (Satu Milyard Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh dua Rupiah); Dan kerugian imateriil juga berupa rasa malu dan/atau tidak dapat segera menerima ganti rugi dan/atau dapat membelanjakan uang ganti rugi sebesar tersebut diatas, selama satu tahun, padahal senyatanya Penggugatlah adalah Pemilik sah satu-satunya atas obyek tanah bidang 13, luas 55119. terhitung sejak 1 (satu) tahunpun Penggugat sebagai Pemilih sudah tidak dapat menikmati hasilnya, sehingga lebih bila dikakulasikan kerugian mencapai sebesar Rp, 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah).
14. Bahwa Perbuatan melawan hukum turut tergugat semakin nyata, mengajukan penitipan uang ganti rugi tanah milik Penggugat, namun tidak menarik Penggugat sebagai Pihak, bukti Perkara Nomor:

Halaman 8 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg



04/Pdt.Konsinyasi/2024/PN.Kra. namun menarik Tergugat, yang bukan pemilik tanah bidang 13, luas 55119. Tersebut;

15. Bahwa oleh karenanya Tergugat dengan Turut Tergugat, perbuatannya merugikan Penggugat, maka sesuai hukum, Tergugat dan Turut Tergugat, Pantas dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami penggugat secara tanggung renteng;
16. Bahwa menurut hukum, "Pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
17. Bahwa karena kutipan daftar buku C Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso nomor 547, Persil 246.d, kelas desa IV, luas 4050m², atas nama B. Kartowiyono (Tergugat) adalah data yang tidak benar dan sesuai dengan bukti kepemilikan tanah, maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum .
18. Bahwa karena sengketa ini bermula dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat dan Turut mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah bidang: 13 luas 55119 m², status tanah THL yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Tlobo, Dusun Njenggrik dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : tanah tegal milik Satiti
Selatan : Sungai
Barat : Tanah tegal milik Karso Gareng.
Utara : Tanah tegal milik Karyo Wiyono
Adalah tanah milik Penggugat, sah secara hukum
3. Menyatakan C Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso nomor 547, Persil 246.d, kelas desa IV, luas 4050m², atas nama B. Kartowiyono (Tergugat) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum .
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengakui tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat yang menunda melakukan pembayaran dan/atau ganti rugi tanah milik Penggugat yang telah digunakan proyek waduh Jlantah Jatiyoso sampai sekarang adalah Perbuatan melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat kerugian imateriil, sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung-renteng;
6. Menghukum Turut Tergugat kerugian Materiil dan/atau membayar ganti rugi, tanah milik Penggugat, yang telah digunakan Turut Tergugat sebesar Rp. 1, 667.375.442 (Satu Milyard Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh dua Rupiah), yang telah disepakat dengan cara cash and carry (tunai) kepada Penggugat.
7. Menghukum TERGUGAT dan Turut Tergugat Juga untuk membayar apabila lalai melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap,

Krg

Halaman 10 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN



berupa uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng

8. Menghukum TERGUGAT dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad)
10. Menghukum TERGUGAT dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heru Karyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 November 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2024, masih dalam acara sidang jawaban dari para Tergugat, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut dengan alasan Tergugat a.n. Rakijem alias B. K Kertowiyono Binti Kromo Dono telah meninggal dunia

Halaman 11 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN

Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, 25 November 2024 pukul 16.10 WIB berdasarkan pemberitahuan Nomor 166/P/LF.AJS/XI/2024 tanggal 26 November 2024 oleh Kuasa Hukum Tergugat melalui e-court;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diperkenankan baik sebelum Jawaban ataupun sesudah Jawaban dan setelah adanya Jawaban dapat diperkenankan asal adanya persetujuan dari pihak lawan (Vide Pasal 271 RV) serta Tergugat juga tidak keberatan oleh karena itu beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquo dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Krg dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Krg

Halaman 12 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 oleh kami Nasri, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H. M.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Krg

Halaman 13 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan / ATK	:	Rp. 80.000,00
- Panggilan / Pemberitahuan	:	Rp. 180.000,00
- PNBP. Panggilan / Pemberitahuan	:	Rp. 30.000,00
- PNBP. Pencabutan	:	Rp.
- Materai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Krg

Halaman 14 Dari 14 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)